

Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan

Friska Anggi Siregar

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email : friskaanggi@iainlangsa.ac.id

***Abstract.** Corruption in the banking industry is a severe problem that must be addressed appropriately. Due to the obstacles inherent to difficult-to-detect crimes and some theoretical and legal concerns of law enforcement, the application of criminal law against perpetrators of banking corruption is not yet at its maximum. Hence, there is a need to educate individuals not to engage in corrupt behavior, to strengthen the professionalism of law enforcement, and to implement nondiscriminatory sanctions. Some rules govern corruption and banking crimes, but existing regulations must be enhanced to solve some law enforcement loopholes. Thus, implementing criminal law against corruption offenses in banking becomes crucial for maintaining public confidence in the banking sector and promoting sustainable economic growth.*

***Keywords:** Corruption, Banking.*

Abstrak. Korupsi di sektor perbankan adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tepat. Karena hambatan yang melekat pada kejahatan yang sulit dideteksi, serta sejumlah kekhawatiran teoritis dan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi perbankan belum maksimal. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam perilaku korup, untuk memperkuat profesionalisme penegak hukum, dan untuk menerapkan sanksi non-diskriminasi. Ada sejumlah aturan yang mengatur korupsi dan kejahatan perbankan, tetapi peraturan yang ada harus ditingkatkan untuk memecahkan sejumlah celah penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi hukum pidana terhadap pelanggaran korupsi di sektor perbankan menjadi penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankannya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Perbankan

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merusak bagi perekonomian suatu negara. Salah satu sektor yang seringkali menjadi sasaran tindak pidana korupsi adalah sektor perbankan. Hal ini terjadi karena perbankan merupakan tempat yang sangat potensial untuk dilakukan kegiatan korupsi, terutama dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau suap.

Tindak pidana korupsi dalam perbankan dapat berdampak sangat luas, tidak hanya merugikan bank itu sendiri tetapi juga nasabah dan masyarakat secara umum. Korupsi dalam perbankan dapat mengakibatkan krisis kepercayaan pada lembaga perbankan, merusak kestabilan sistem keuangan, dan membahayakan ekonomi negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menghadapi masalah korupsi dalam sektor perbankan. Sejumlah kasus korupsi dalam perbankan Indonesia, seperti Bank Bali dan Century Bank, telah menjadi sorotan publik dan menjadi bukti betapa pentingnya penerapan hukum untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia terus berupaya untuk memperkuat hukum dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah pembentukan lembaga pengawas perbankan yang independen, penguatan regulasi dan supervisi perbankan, serta pemberantasan korupsi melalui lembaga hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan khusus korupsi. Dengan demikian, diharapkan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan dapat diatasi dan stabilitas ekonomi negara dapat terjaga.

Kejahatan korupsi di sektor perbankan merupakan masalah yang serius yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Tindakan kejahatan dalam industri perbankan dapat terjadi melalui berbagai cara, terutama melalui orang-orang yang dipercayakan oleh pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian. Untuk mengantisipasi permasalahan dalam masyarakat pemerintah membuat aturan khusus terkait korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran hukum di sektor perbankan mencakup setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Korupsi,

Undang-Undang Perbankan, atau ketentuan pidana umum dan hukum khusus lainnya yang terkait dengan kejahatan di bidang perbankan.

Semua tindakan yang mujurus korupsi dikaitkan dengan pidana, banyak sekali permalahan korupsi yang berlangsung di dalam masyarakat baik disadari ataupun tidak hal itu terus terjadi. Oleh karena itu masyarakat harus lebih sadar hukum sehingga dapat membedakan antara yang korupsi atau bukan korupsi, tulisan ini ingin mengajak pembaca untuk lebih mendalami tindak pidana korupsi dalam dunia perbankan.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu kondisi yang pasti dan memiliki keputusan atau ketentuan yang jelas. Hukum seharusnya merupakan keputusan yang pasti dan adil secara hakiki. "Pasti" di sini mengacu pada panduan perilaku yang mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat dianggap berhasil jika berfungsi dengan baik dan diterapkan sesuai fungsinya sehingga dianggap adil dan dapat dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. (Rato, 2010, p. 59)

Kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, dengan aturan yang jelas dan logis. Dalam hal ini, kejelasan merujuk pada ketiadaan keragu-raguan atau multi-tafsir, serta logis dalam arti tidak bertentangan dengan norma lainnya. Kepastian hukum dapat dilihat dari pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga menjadi karakteristik faktual dari hukum. Kehilangan kepastian dan keadilan dalam hukum tidak hanya menandakan hukum yang buruk. (KANSIL, 2009, p. 385)

Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum menjadi panduan bagi individu dalam bertindak di masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan dalam perilaku individu di masyarakat. Pelaksanaan aturan tersebut dapat menciptakan kepastian hukum. (Marzuki, 2008, p. 158) Dalam pelaksanaannya perbankan sangat membutuhkan kejelasan aturan agar dapat dengan mudah mengidentifikasi pelaku kejahatan atau korupsi dalam aktivitasnya.

Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk menjamin bahwa hukum yang ditegakkan mencakup prinsip-prinsip keadilan. Norma-norma yang mempromosikan keadilan diharapkan berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Teori kepastian hukum didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan dan kebahagiaan, yang ingin dicapai dalam penerapannya pada masyarakat. (Ali, 2017, p. 95)

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa hukum yang ditegakkan adil dan dapat dipercaya. Norma-norma yang memajukan keadilan harus dijadikan sebagai peraturan yang harus diikuti, sehingga dapat menciptakan nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Tindak Pidana Korupsi Perbankan

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang memiliki arti "kebusukan", "keburukan", "kejahatan", "ketidakjujuran", "dapat disuap", "tidak bermoral", dan "penyimpangan dari kesucian". Kata ini kemudian menyebar ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda dengan bentuk yang serupa. (Rosikah & Listianingsih, 2016, p. 5)

Tindak pidana korupsi, atau Tipikor, merupakan suatu bentuk pelanggaran hak masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Saat ini, tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa melainkan sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extra-ordinary crimes. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi juga telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Istilah korupsi sebelumnya merujuk pada berbagai tindakan tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Namun, kini terdapat penekanan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik demi kepentingan pribadi. Huntington menggambarkan korupsi sebagai perilaku tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat publik atau pegawai yang melanggar norma-norma yang dianut oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. (Chaerudin et al., 2009, p. 2)

Kejahatan korupsi tidak bisa dilepas dari perbankan, tidak pidana korupsi marak terjadi diperbankan, Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang, yang memiliki unsur subjek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang positif maupun negatif. Tindak pidana perbankan seringkali terkait dengan transaksi keuangan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak, termasuk bank sebagai badan usaha, nasabah yang menyimpan dana atau membutuhkan pembiayaan, pemegang saham, sistem dan otoritas perbankan, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Tindak pidana di bidang perbankan merujuk pada segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas bank, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang mencakup pidana umum dan pidana khusus. Tindak pidana ini mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang melibatkan bank. Tindak pidana perbankan hanya mencakup pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 4)

Tindak Pidana Perbankan (tipibank) adalah tindakan kriminal yang memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 46 hingga Pasal 50A dalam Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 hingga Pasal 66 dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum. (Mahmud Marzuki, 2017, p. 181) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan literatur seperti buku, jurnal, artikel resmi, doktrin dan teori hukum, dan undang-undang dan peraturan yang relevan. Studi ini menggunakan dua pendekatan pemecahan masalah: pendekatan undang-undang, yang melibatkan mengeksplorasi semua hukum yang relevan dan

bagaimana hakim memutuskan masalah hukum sesuai dengan mereka, dan pendekatan kasus, yang termasuk memeriksa kasus terkait yang telah menjadi keputusan yang mengikat secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di sektor perbankan dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana dan hukum administrasi pidana, serta melalui peningkatan sistem pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, pembentukan jaring pengaman sektor keuangan, dan memperkuat sistem perbankan dengan praktik good corporate governance. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan.

Tindak pidana korupsi di bidang perbankan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga setiap orang harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan hal tersebut. Agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berhasil, diperlukan aparat penegak hukum yang profesional. Sanksi terhadap pelaku harus diberlakukan tanpa diskriminasi agar dapat memberikan efek jera. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi di bidang perbankan, seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU lainnya seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UUP)

Bank merupakan pusat dari sistem keuangan di lingkungan masyarakat, yang dapat mencakup suatu negara atau bahkan beberapa negara karena kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi. Bank menjadi pusat karena bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana atau uang dari berbagai perusahaan, baik skala besar, menengah, dan kecil, maupun dari individu atau lembaga pemerintah maupun swasta. (Arrasjid, 2013, pp. 1–2)

Peraturan dalam perbankan di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang jelas, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Perbankan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur, mengawasi, dan menerapkan semua sistem yang terkait dengan lembaga perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengatur perekonomian masyarakat dalam hal perbankan. Meskipun demikian, di dunia perbankan terdapat banyak kasus kejahatan dengan modus yang beragam. Kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri atau kelompoknya secara melawan hukum, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak. (Paparang, 2016, p. 12)

Terdapat beberapa jenis kejahatan dan sanksi terhadap pelanggarannya yang diatur dalam beberapa pasal yang terbagi dalam kategori sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana Perizinan diatur dalam Pasal 46 UUP.
- b) Tindak Pidana Rahasia Bank diatur dalam Pasal 47 UUP.
- c) Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 47A UUP.
- d) Tindak Pidana Pengawasan Bank diatur dalam Pasal 48 UUP.
- e) Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian diatur dalam Pasal 49 UUP.
- f) Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan diatur dalam Pasal 50 UUP.
- g) Tindak Pidana Pemegang Saham diatur dalam Pasal 50A UUP.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UUP) adalah undang-undang yang mengatur tentang perbankan di Indonesia secara umum, termasuk bank-bank konvensional. UUP juga mengatur tentang pengawasan dan regulasi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia.

Beberapa hal penting yang diatur dalam UUP antara lain tentang modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank, kewajiban bank untuk menyimpan cadangan wajib di Bank Indonesia, dan pengaturan tentang kredit yang diberikan oleh bank. UUP juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank serta memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran.

Meskipun UUP bukan undang-undang khusus untuk perbankan syariah, namun pengaturan yang terdapat di dalamnya juga berlaku bagi bank syariah. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang yang lebih khusus untuk perbankan syariah yaitu UU No.

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, UUP tetap menjadi dasar hukum yang penting bagi perbankan di Indonesia.

2. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS)

Lembaga perbankan adalah tempat di mana masyarakat dapat membeli produk jasa dan menggunakan layanan yang disediakan oleh bank. Hubungan antara lembaga perbankan dan masyarakat diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Hukum ini menjamin bahwa hak dan kewajiban bank dan nasabah dipenuhi dan mengatur perjanjian yang terjadi antara keduanya.

Bank merupakan lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Dkk, 2009, p. 4) Di Indonesia, terdapat dua sistem pengelolaan bank yaitu bank konvensional yang diatur oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan bank syariah yang diatur oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Indonesia dulunya hanya bank yang menjalankan praktik syariah hanya beberapa bank saja seperti Bank Muamalat Indonesia dan beberapa BPR Syariah yang menjalankan sistem bank berdasarkan prinsip syariah. Namun, sekarang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umum juga bisa melakukan kegiatan usahanya dengan mematuhi prinsip syariah, dengan syarat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank syariah adalah jenis bank yang berprinsip pada ajaran agama Islam atau syariah. Bank ini menghindari sistem bunga atau riba yang dapat menimbulkan beban, dan mengadopsi prinsip kemitraan dalam semua aktivitas bisnis yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi peluang bisnis dan strategi operasionalnya, bank syariah tidak hanya harus mempertimbangkan peluang-peluang bisnis yang ada di bank konvensional, tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah khusus yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh bank Islam.

Bank Islam, juga dikenal sebagai Bank Tanpa Bunga, adalah sebuah institusi keuangan atau perbankan yang mengembangkan produk dan operasinya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Bisa dikatakan juga Bank Islam adalah lembaga keuangan yang fokus pada penyediaan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dalam kegiatan

ekonomi dan transaksi keuangan yang mengikuti prinsip syariah Islam. Semua kegiatan dan peraturan dalam perbankan syariah diatur berdasarkan prinsip syariah Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Pemerintah telah menetapkan aturan hukum untuk perbankan syariah yang juga mengatur tentang tindakan kriminal yang dapat terjadi dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, terdapat ketentuan dan sanksi bagi pelanggar yang melanggar aturan tersebut, sebagaimana di atur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana Perizinan diatur dalam Pasal 59 UUPS
- b) Tindak Pidana Rahasia Bank diatur dalam Pasal 60 UUPS
- c) Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 61 UUPS
- d) Tindak Pidana Pengawasan Bank diatur dalam Pasal 62 UUPS
- e) Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian diatur dalam Pasal 63 UUPS
- f) Tindak Pidana Pemegang Saham diatur dalam Pasal 65 UUPS
- g) Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan diatur dalam Pasal 66 UUPS

Sebagai sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah, UU No. 21 tahun 2008 memiliki peran penting dalam mengembangkan industri perbankan berbasis prinsip syariah di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, dan juga sanksi bagi pelanggar.

Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat beroperasi secara profesional dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, undang-undang ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan syariah, serta memberikan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Namun demikian, perlu diingat bahwa undang-undang ini juga harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin dinamis dan kompleks. Sehingga perlu adanya kerjasama antara regulator dan pelaku industri perbankan syariah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

3. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat ditemukan di Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010. Menurut Pasal tersebut, pencucian uang terjadi ketika ada perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, Pasal 3 menguraikan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau korporasi. Bentuk kejahatan tersebut meliputi menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau dapat diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Definisi ini juga mencakup tindakan penerimaan dan penggunaan harta kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut. (Ali Geno, 2019)

Peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang sangat detail, terutama jika tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara dengan cara yang tidak jujur atau mengambil keuntungan pribadi atau orang lain melalui tindakan kejahatan. Hal ini meliputi tindakan pencucian uang yang bertujuan untuk menghilangkan jejak kejahatan di dalam perbankan.

Pencucian uang merupakan serangkaian kegiatan untuk menyembunyikan asal usul uang haram yang berasal dari kejahatan, sehingga uang tersebut dapat dianggap sebagai uang yang halal. (Setiadi & Yulia, 2010, p. 147) Kegiatan ini dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghindari penindakan dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tindakan pencucian uang sangat merugikan perekonomian negara karena hasil dari uang haram tersebut berasal dari tindak pidana yang bertujuan untuk memanipulasi uang menjadi milik pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7. (Eleanora, 2011)

Pasal-pasal dalam UU pencucian uang telah menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang berasal dari kejahatan. Hukuman yang diancamkan adalah pidana penjara selama maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah). Dengan adanya hukuman yang tegas tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang biasanya melalui tiga tahapan yang dilakukan oleh pelaku. *Tahap pertama* adalah penempatan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan cara yang tidak mencurigakan. *Tahap kedua* adalah pelapisan, di mana pelaku membuat transaksi lebih rumit dan dilindungi oleh anonimitas untuk menyembunyikan sumber uang haram tersebut. *Tahap terakhir* adalah penggabungan, yaitu proses pengalihan uang yang sudah dicuci ke dalam aktivitas bisnis yang sah tanpa terhubung dengan asal usul kejahatan.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, terdapat dua tindak pidana terkait, yaitu kejahatan dalam menghasilkan uang haram dan pencucian uang haram. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau harus diketahui sebagai hasil tindak pidana ke dalam lembaga keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

1) Transaksi Keuangan Mencurigakan

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia melalui sistem perbankan meliputi: (a) transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, (b) transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan oleh nasabah dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, (c) transaksi keuangan yang dibatalkan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, dan (d) transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak-pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (Sapulete, 2013)

Beberapa kategori transaksi mencurigakan yang termasuk dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang antara lain:

1. Transaksi yang tidak memiliki nilai ekonomis yang jelas
2. Transaksi yang melibatkan uang tunai dalam jumlah besar
3. Transaksi yang menggunakan rekening bank
4. Transaksi yang melibatkan transfer uang ke luar negeri

5. Transaksi yang terkait dengan investasi
6. Transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang sulit diidentifikasi
7. Transaksi yang melibatkan perilaku mencurigakan dari nasabah atau pelaku transaksi
8. Aktivitas yang diduga ilegal
9. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank atau agen
10. Transaksi mencurigakan melalui pinjaman atau peminjaman
11. Transaksi yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan
12. Jenis transaksi mencurigakan lainnya. (Sapulete, 2013)

Melalui kategori-kategori transaksi mencurigakan yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pencucian uang yang dilakukan dalam sektor perbankan dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan, seperti adanya aktivitas perbankan yang tidak memiliki tujuan bisnis dan ekonomis yang jelas. Contohnya, penggunaan uang tunai dalam jumlah yang tidak wajar dan sering dilakukan, serta transaksi nasabah yang tidak wajar dan mencurigakan. Dengan adanya pedoman ini, pengawas dapat lebih mudah mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan dalam lingkungan perbankan.

2) Harta Kekayaan Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya, pelaku kejahatan tidak langsung menghabiskan atau menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana karena sumber diperolehnya dapat dilacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu, biasanya para pelaku kejahatan berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka dengan memasukkannya ke dalam sistem keuangan. Untuk mencegah hal ini, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan semua aset yang dimiliki pada bagian perpajakan serta memantau aktivitas perekonomian setiap daerah. (Sutedi, 2010, p. 54)

Menurut Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja dan migran, di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, cukai, perdagangan manusia, senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan serta perikanan, yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan dilakukan di dalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. (Beni Kurnia Illahi (2019)

Undang-undang TPPU mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang mencakup setiap kejahatan yang terjadi dalam lingkungan perbankan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Adapun sanksinya yang tertuang dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah sebagai berikut:

1. “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
2. “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

PPATK memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk tetap waspada terhadap para pelaku kejahatan yang menggunakan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan juga diharapkan membantu penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya pada saat tertentu atau dalam proses hukum. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya.

Pemerintah telah menetapkan peraturan dan membentuk lembaga pengawasan terhadap kejahatan perbankan Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan menjaga stabilitas ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan kredibilitas sistem perbankan sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Kitab Undang -undang Hukum Pidana.

Aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPidana memiliki peran penting sebagai panduan bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dan mencari keadilan dalam hal hukum, terutama dalam konteks perbankan. Aturan-aturan ini berlaku secara umum untuk setiap tindakan kriminal, terutama tindakan kejahatan perbankan yang dapat menyebabkan kerugian pada lembaga perbankan.

Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023, mengatur tentang kejahatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan perbankan serta sanksi yang akan diberikan kepada pelaku yang merugikan lembaga perbankan. Dalam konteks ini, tindak pidana yang terjadi di lingkungan perbankan dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang tercantum dalam beberapa pasal KUHPidana, yaitu:

- a) Pemalsuan yang merujuk pada Pasal 374.
- b) Pencurian yang merujuk pada Pasal 476.
- c) Penggelapan yang merujuk pada Pasal 486.
- d) Penipuan yang merujuk pada Pasal 378.

Para ahli menggunakan istilah "kejahatan perbankan" untuk merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan di lingkungan perbankan, yang mayoritas pelakunya berasal dari kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat. Konsep "kejahatan kerah putih" dipopulerkan oleh E.H. Sutherland untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh kalangan tersebut dan merugikan kepentingan umum. (Sholehuddin, 1997, p. 9) Dalam konteks perbankan, tindakan kriminal yang sering terjadi adalah pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan atau oknum pengusaha yang menggunakan cara curang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi orang lain.

Tindak kejahatan di bidang perbankan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, namun rendahnya nilai spiritualitas mereka membuat mereka memanfaatkan ilmu, kekuasaan, dan posisi untuk melakukan kejahatan di sektor perbankan. Jenis kejahatan yang umum terjadi adalah kejahatan terkait perizinan, kejahatan terkait rahasia bank, kejahatan terkait pengawasan dan pembinaan bank, dan kejahatan terkait usaha bank. Semua tindakan ini termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perbankan.

KESIMPULAN

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang harus dihindari oleh setiap individu, dan aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalismenya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku harus adil dan tidak diskriminatif agar efek jera dapat tercipta. Terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur tentang hal ini, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana korupsi belum optimal meskipun kejahatan perbankan semakin meningkat, hal itu terjadi karena terkendala oleh berbagai faktor. *Pertama*, kejahatan tersebut sulit dideteksi karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan berposisi kuat. *Kedua*, secara teoritis, hukum pidana juga memiliki batasan dalam

penegakan hukum dan masih dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti substansi hukumnya, para penegak hukumnya, konflik kepentingan dalam masyarakat, fasilitas pendukung dan budaya hukum di lingkungan masyarakat perbankan/pengusaha itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan korupsi di bidang perbankan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memastikan integritas serta keberlangsungan industri perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan pihak perbankan dalam mencegah, mengungkap, dan menindak tegas pelaku korupsi di sektor perbankan. Selain itu, penerapan hukum yang konsisten dan adil juga perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Edisi Kedu). Kencana Prenada Media Group.
- Arrasjid, C. (2013). *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika.
- Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Dkk, S. (2009). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Refika Aditama.
- Eleanora, F. N. (2011). Tindak Pidana Pencucian uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta. XXVI(2), 640–653.
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2019). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185–207. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>
- KANSIL, C. S. T. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum* (C. S. T. K. E. R. P. R. J. Palandeng (ed.); Ed. 1, Cet). Jala Permata.
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Rev.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai UU Perbankan)*. i–180.
- Paparang, F. (2016). Kegiatan Bank Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat. *Jurnal Hukum Unsrat*, 3(9), 1–15.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Rosikah, C. D., & Listianigsih, D. M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Sapulete, R. M. (2013). Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang. *Lex et Societatis*, I(2), 148–159.
- Setiadi, E., & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Sholehuddin, M. (1997). *Tindak Pidana Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*. Sinar Grafika.